



BUPATI MANGGARAI BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
NOMOR 1 TAHUN 2017
TENTANG
PELAYANAN DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN
ANAK KORBAN KEKERASAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MANGGARAI BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa kekerasan dan diskriminasi dalam bentuk apapun, terhadap perempuan dan anak adalah merupakan pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia, oleh karena itu kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan dan anak yang terjadi di Kabupaten Manggarai Barat, harus mendapatkan pelayanan dan perlindungan secara optimal;
 - b. bahwa penyediaan layanan bagi perempuan korban kekerasan dan perlindungan anak merupakan salah satu kewenangan Pemerintah kabupaten sesuai ketentuan dalam Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka perlu diatur dengan Peraturan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pelayanan dan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Barat di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4271);
 3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070) ;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN MANGGARAI BARAT

dan

BUPATI MANGGARAI BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELAYANAN DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Manggarai Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat.
3. Bupati adalah Bupati Manggarai Barat.
4. Perempuan adalah orang yang mempunyai alat kelamin yang dapat mengalami menstruasi, hamil, melahirkan anak dan menyusui.
5. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang ada dalam kandungan.
6. Kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat atau dapat mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan baik fisik, seksual, ekonomi, sosial, psikis terhadap korban.
7. Kekerasan fisik adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, cedera, luka atau cacat pada tubuh seseorang, gugurnya kandungan, pingsan atau menyebabkan kematian.
8. Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang.
9. Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang berupa pelecehan seksual, pemaksaan hubungan seksual, baik dengan tidak wajar atau tidak disukai dengan orang lain untuk tujuan komersial dan atau tujuan tertentu.
10. Kekerasan ekonomi adalah penelantaran anggota keluarga dalam bentuk tidak memberikan kehidupan perawatan pemeliharaan secara layak.
11. Korban adalah perempuan dan anak yang mengalami kesengsaraan dan atau penderitaan baik langsung maupun tidak langsung sebagai akibat dari kekerasan.

12. Pelayanan terhadap perempuan dan anak adalah tindakan yang harus segera dilakukan termasuk perlindungan yang diberikan kepada korban ketika melihat, mendengar dan mengetahui akan, sedang atau telah terjadinya kekerasan terhadap korban.
13. Perlindungan perempuan adalah segala kegiatan yang bertujuan untuk memberikan rasa aman yang dilakukan oleh Masyarakat, pihak Kepolisian, pihak Kejaksaan, Pengadilan, Lembaga sosial atau pihak lain yang mengetahui atau mendengar akan atau telah terjadi kekerasan terhadap perempuan.
14. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
15. Pendamping adalah orang atau perwakilan dari lembaga yang mempunyai keahlian melakukan pendampingan korban untuk melakukan konseling, terapi dan advokasi guna penguatan dan pemulihan diri korban kekerasan.
16. Pusat Pelayanan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat P3A adalah lembaga penyedia pelayanan terhadap korban kekerasan dalam bentuk pelayanan medis (termasuk medico-legal), psiko-sosial dan pelayanan hukum.
17. Rumah aman adalah tempat tinggal sementara yang digunakan untuk memberikan perlindungan terhadap korban sesuai dengan standar operasional yang ditentukan.
18. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial dan atau organisasi kemasyarakatan.
19. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami-istri, atau suami-istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.

20. Rumah Tangga adalah anggota keluarga dan kerabat (cucu, keponakan, kakak, adik, kakek, nenek, sepupu dan sebagainya) yang hidup dan makan dari satu dapur serta menetap dalam satu rumah.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Asas Pelayanan dan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan ini adalah :

- a. Penghormatan dan pengakuan atas hak-hak dan martabat kemanusiaan yang sama dan sederajat;
- b. Penghormatan terhadap hak-hak korban;
- c. Keadilan dan kesetaraan gender;
- d. Tidak diskriminatif; dan
- e. Kepentingan terbaik bagi korban.

Pasal 3

Tujuan Pelayanan dan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan ini adalah memberikan pelayanan dan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan yang berbasis gender dan kepentingan terbaik bagi anak yang terjadi di rumah tangga dan atau publik.

BAB III TANGGUNG JAWAB

Pasal 4

(1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk melaksanakan upaya pencegahan terjadinya kekerasan dalam bentuk :

- a. Mengumpulkan data dan informasi tentang perempuan dan anak korban kekerasan sesuai Peraturan Perundang - undangan;

- b. Melakukan pendidikan tentang nilai - nilai anti kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- c. Melakukan sosialisasi Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan;
- d. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan dan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan;

(2) Untuk mengantisipasi terjadinya tindak kekerasan, Pemerintah Daerah menyediakan dan menyelenggarakan layanan bagi korban dalam bentuk :

- a. Mendirikan dan memfasilitasi terselenggaranya lembaga layanan terpadu untuk korban dengan melibatkan unsur masyarakat;
- b. Mendorong kepedulian masyarakat akan pentingnya perlindungan terhadap korban.

(3) Pemerintah Daerah dalam menyediakan dan menyelenggarakan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, suami atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap korban.

BAB IV

HAK - HAK KORBAN

Pasal 5

Setiap korban berhak untuk mendapatkan perlindungan, informasi, pelayanan terpadu, penanganan berkelanjutan sampai tahap rehabilitasi dan penanganan secara rahasia baik dari individu, kelompok atau lembaga baik Pemerintah maupun Bukan Pemerintah.

Pasal 6

Dalam hal terjadi kekerasan, setiap korban berhak mendapatkan pendampingan, baik secara medis, psikologis maupun hukum, serta mendapatkan jaminan atas hak-haknya yang berkaitan dengan statusnya sebagai istri, ibu, anak, anggota keluarga maupun sebagai anggota masyarakat.

BAB V

PENYELENGGARAAN PELAYANAN

Bagian Kesatu

Kelembagaan

Pasal 7

- (1) Bupati membentuk unit kerja pelayanan masyarakat yang berfungsi sebagai fasilitator P3A.
- (2) P3A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam penanganan pelayanan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan dapat melakukan kemitraan dengan lembaga- lembaga sosial kemasyarakatan dan fungsionaris adat yang bergerak dalam bidang pelayanan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang kelembagaan P3A diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Bentuk dan Mekanisme Pelayanan dan Perlindungan

Pasal 8

- (1) Bentuk-bentuk pelayanan dan perlindungan terhadap korban yang diselenggarakan oleh P3A terdiri dari :

- a. Pelayanan medis berupa perawatan dan pemulihan luka-luka fisik yang bertujuan untuk pemulihan kondisi fisik korban yang dilakukan oleh tenaga medis dan para medis;
 - b. Pelayanan medicolegal merupakan bentuk layanan medis untuk kepentingan pembuktian dibidang hukum;
 - c. Pelayanan psikososial merupakan pelayanan yang diberikan oleh pendamping dalam rangka memulihkan kondisi traumatis korban, termasuk penyediaan rumah aman untuk melindungi korban dari berbagai ancaman dan intimidasi bagi korban dan memberikan dukungan secara sosial sehingga korban mempunyai rasa percaya diri, kekuatan dan kemandirian dalam menyelesaikan masalahnya;
 - d. Pelayanan hukum untuk membantu korban dalam menjalani proses peradilan;
 - e. Pelayanan kemandirian ekonomi berupa layanan untuk pelatihan keterampilan dan memberikan akses ekonomi agar korban dapat mandiri.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang mekanisme pelayanan dan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan menurut Standard Operational Procedure (SOP) yang akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Prinsip-prinsip Pelayanan dan Perlindungan

Pasal 9

Pelayanan dan Perlindungan terhadap korban dilakukan dengan tidak pungut biaya, cepat, aman, empati, tidak diskriminatif, mudah dijangkau dan adanya jaminan kerahasiaan.

Pasal 10

Pengelola P3A berkewajiban menyelenggarakan pelayanan dan perlindungan sesuai dengan prinsip-prinsip pelayanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9.

BAB VI PENDAMPINGAN

Pasal 11

Pendampingan dilakukan oleh orang atau badan/lembaga yang mempunyai keahlian untuk melakukan konseling, terapi dan advokasi guna penguatan dan pemulihan korban kekerasan dan telah bekerjasama dengan P3A.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 12

- (1) Dana penyelenggaraan pelayanan dan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten.
- (2) dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga berasal dari sumber lain yang sah.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati sebagai Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini akan ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat.

Ditetapkan di Labuan Bajo,
pada tanggal, 21 Februari 2017

BUPATI MANGGARAI BARAT,

AGUSTINUS CH. DULA

Diundangkan di Labuan Bajo,
pada tanggal, 21 Februari 2017

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MANGGARAI BARAT,**

MBON ROFINUS

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT TAHUN 2017
NOMOR 1.**

**NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR : 01 TAHUN 2017.**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
NOMOR 1 TAHUN 2017

TENTANG
PELAYANAN DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
KORBAN KEKERASAN

I. UMUM

Pelayanan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak merupakan rangkaian kegiatan yang harus diupayakan secara terus menerus, berkesinambungan, terarah dan menjamin tumbuh kembang anak secara fisik, mental, spiritual maupun sosial sehingga dapat mewujudkan kehidupan yang baik dan bisa menjadi penerus bangsa yang potensial, tangguh, berakhlak mulia dan memiliki rasa nasionalisme yang kuat untuk menjaga kesatuan dan persatuan bangsa dan negara. Selain itu Pemerintah juga menjamin agar hak-hak perempuan dan anak terpenuhi melalui Peraturan Perundang-undangan yang melindungi perempuan dan anak dari kekerasan dan diskriminasi. Hal tersebut secara filosofis dinyatakan pada Pembukaan UUD 1945, bahwa tujuan dibentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang pertama adalah melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia.

Oleh karena itu Pemerintah Indonesia telah menandatangani Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) pada tanggal 10 Desember 1948 dan meratifikasi CEDAW (Convention on The Elimination of All Forms Of Discrimination Against Woman) dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Penghapusan segala bentuk Diskriminasi terhadap perempuan, maka wajib mematuhi ketentuan-ketentuan tersebut. Begitu pula dalam Amandemen UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, menyatakan bahwa penegakan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia adalah tanggung jawab negara terutama

Pemerintah dan Undang-undang tersebut juga merupakan payung hukum bagi semua pembentukan Peraturan

Perundang-undangan yang menjamin perwujudan dan perlindungan hak asasi perempuan dalam melaksanakan penghapusan diskriminasi.

Selanjutnya dalam Rencana Aksi Nasional Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan tahun 1999 dinyatakan bahwa perempuan sebagai Ibu bangsa dan anak sebagai generasi penerus bangsa yang merupakan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa sehingga wajib dilindungi dan dijaga kehormatan, martabat dan harga dirinya secara wajar dan proporsional baik secara hukum, ekonomi, politik, sosial dan budaya tanpa membedakan suku, agama, ras dan golongan.

Dari serangkaian ketentuan diatas, maka Pemerintah bertanggung jawab untuk melakukan tindakan-tindakan baik secara hukum, politik, ekonomi maupun sosial untuk mencegah, menekan, mengurangi dan menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak karena hal tersebut merupakan kejahatan terhadap eksistensi manusia.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Pelayanan termasuk juga perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Penghormatan terhadap hak-hak korban dimaksudkan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak korban.

Ayat (3)

- Keadilan gender merupakan suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan;

- Kesetaraan gender adalah kesamaan kondisi bagi laki laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak haknya sebagai manusia; agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan nasional dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan tersebut.

Ayat (4)

Non diskriminasi adalah sikap dan perlakuan terhadap korban dengan tidak melakukan pembedaan atas dasar usia, jenis kelamin, ras, suku, agama dan golongan.

Ayat(5)

Kepentingan yang terbaik bagi korban adalah semua tindakan yang menyangkut korban yang dilakukan oleh Pemerintah, Masyarakat, Badan Legislatif, Badan Yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi korban harus menjadi pertimbangan utama.

Pasal 3

Yang dimaksudkan” kekerasan berbasis gender “adalah tindakan berdasarkan relasi gender yang menempatkan perempuan secara subordinat terhadap laki-laki.

Pasal 4

- Yang dimaksudkan “ mendapat perlindungan “ adalah mendapatkan perlindungan dari individu, kelompok atau lembaga baik Pemerintah maupun Non Pemerintah.
- Mendapatkan informasi tentang keberadaan tempat pengaduan, Pusat Pelayanan Perempuan dan Anak (P3A) dan hal-hal yang berhubungan dengan pemenuhan hak-haknya dan terlibat dalam setiap proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pendampingan dan perkembangan penanganan perkara.

- Yang dimaksud dengan “Pelayanan Terpadu” adalah layanan yang mencakup medis, medicolegal, psikososial dan hukum.
- Yang dimaksud dengan “ Penanganan berkelanjutan “ adalah penanganan yang tidak hanya berhenti sampai pada penyembuhan fisik dan psikis, tetapi sampai korban dapat menjalani kehidupannya kembali dalam masyarakat termasuk pemulihan nama baiknya.

Pasal 5

Yang dimaksudkan “ Mendapatkan Pendampingan secara Psikologis maupun Hukum” adalah mendapatkan pendampingan secara psikologis maupun hukum pada setiap tingkatan pemeriksaan dan selama proses peradilan dilaksanakan.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
NOMOR 168.**